

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1986 TENTANG

PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan jasa angkutan udara dan untuk keseragaman pemberian nama serta supaya lebih memberikan gambaran yang tepat dan selaras terhadap Perusahaan Umum (PERUM) yang melakukan pengelolaan Bandar Udara, dipandang perlu mengubah nama Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985:
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perubahan nama Perusahaan Umum (PERUM) tersebut dilakukan dengan Peraturan Pemerintah:

- Mengingat: 1. Pasal 5 avat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687):
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA 1.

Pasal 1

Nama Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985 diubah menjadi "Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I".

Pasal 2

Pelaksanaan teknis perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1986 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1986 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 35